

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa guna membayar pengeluaran kepentingan umum. Pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai penerimaan negara (*budgetary*) dan berfungsi sebagai pengatur (*regulatory*). Pada fungsi penerimaan, pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dan dari masyarakat (pribadi atau badan) untuk membiayai keperluan Negara. Sedangkan fungsi pengatur berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian.

Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB). Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai.

Menurut Mardiasmo (2012) PPh pasal 21 adalah: Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari: pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan; penyelenggara kegiatan Mardiasmo (2012).

Bagi perusahaan, pemberian tunjangan akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan dalam Laba Rugi Perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak.

RS. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, sehingga melayani konsumen dalam bentuk jasa, terutama jasa kesehatan. Dalam hal ini peneliti berusaha memberi masukan dalam mengimplementasikan *tax planning* dalam meminimalkan biaya pajak, terutama biaya PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi. Sehingga akan berakibat mengurangi jumlah PPh terutang Badan RS. ABC yang ditransfer kepada negara. Dengan adanya *tax planning* RS. ABC akan dapat menghemat pengeluaran untuk pajak. Di sini Penulis memilih Rumah Sakit

dikarenakan Rumah Sakit merupakan Perusahaan yang Padat Tenaga Kerja dan Bebas PPN, tetapi Rumah Sakit merupakan salah satu lembaga yang menjadi Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat pentingnya perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayar perusahaan maka penulis mengambil judul **“PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RS. ABC DI JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pajak penghasilan badan dapat dioptimalkan dan sesuai Undang-Undang Perpajakan?
- 2) Bagaimana perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan RS. ABC di Jawa Timur dalam mengoptimalkan beban pajak yang terutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pajak penghasilan badan dapat dioptimalkan dan sesuai Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan RS.ABC di Jawa Timur dalam mengoptimalkan beban pajak yang terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya ilmu penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dalam lingkungan perusahaan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat mengoptimalkan pajak terutang bagi perusahaan dan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.

